



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriah, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon I beralamat di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 3 tahun;
 - ANAK II, umur 2 tahun;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 di Dusun Posang, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317143012860003 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 8 April 2016, bercap pos dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522156901970003 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 11 Oktober 2018, bercap pos dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317142409180003 atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 24 September 2018, bercap pos dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317142409180002 atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 24 September 2018, bercap pos

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2018 di rumah orangtua Pemohon I beralamat di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas cincin seberat 3 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa, ayah Pemohon II yang bernama WALI tidak hadir secara langsung saat akad nikah sehingga untuk wali nikahnya mewakilkan kepada imam desa bernama WAKIL WALI di mana ayah kandung Pemohon II menyatakannya melalui telepon kepada imam desa tersebut sesaat sebelum akad nikah berlangsung;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Posang, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2018 di rumah orangtua Pemohon I;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama WAKIL WALI dengan mas kawin berupa perhiasan emas cincin seberat 3 gram serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II yakni saksi sendiri;
 - Bahwa, ayah Pemohon II yang bernama WALI tidak hadir secara langsung saat akad nikah namun untuk kepentingan wali nikah, ayah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menelepon imam desa untuk mewakilinya sesaat sebelum akad nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta para Pemohon memberikan keterangan tambahan yakni dalam identitas KTP Pemohon I terdapat kesalahan penulisan pada kolom status kawin di mana seharusnya belum kawin;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 di rumah orangtua Pemohon I beralamat di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI sebagai ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada imam desa setempat bernama WAKIL WALI,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas cincin seberat 3 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk menjadi bukti sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
- a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)